



**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  
PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DALAM  
PEMBANGUNAN DI DESA JANJIMANAHAN SIL  
KECAMATAN DOLOK KAUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)

Oleh:

**MAULIDAN TAUFIK RITONGA**

NIM: 1810300059

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

2022



PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELAU  
PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DALAM  
PEMBANGUNAN DESA DI DESA JANJIMANAHAN SIL  
KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS  
UTARA

SKRIPSI

Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (SH.)

Oleh:

**MAULIDAN TAUFIK RITONGA**

NIM: 1810300059

PEMBIMBING I

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

Dermina Dalimunthe, S.H.  
NIP. 19710528 200003 2 005

**HUKUM TATA NEGARA**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**PADANGSIDIMPUAN**

2022



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733  
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022  
Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>

---

Hal : Skripsi  
A.n. **Maulidan Taufik Ritonga**

Padangsidimpuan, April 2022  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
IAIN Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Maulidan Taufik Ritonga** berjudul "**Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa dalam Pembangunan di Desa Janjimanahan Sil Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang HukumEkonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

**Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag**  
NIP.19731128 200112 1 001

PEMBIMBING II

**Dermina Dalimunthe S.H, M.H**  
NIP. 19710528 200003 2 005

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidan Taufik Ritonga  
NIM : 1810300059  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Di Desa Janjimanahan Sil Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari UU No. 2014 Tentang Desa 6 Tahun

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazini.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, April 2022



Maulidan Taufik Ritonga  
NIM. 1810300059

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidan Taufik Ritonga

Nim : 1810300059

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ( *Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul " Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Di Desa Janjimanahan Sil Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ". Dengan Hak Bebas Royaltas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, April 2022

Yang menyatakan



**Maulidan Taufik Ritonga**  
**NIM. 1810300059**

## **SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN**

---

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidan Taufik Ritonga  
Tempat/Tanggal Lahir : Janjimanahan, 02 Juli, 2000  
NIM : 1810300059  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara


Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data yang terdapat dalam dokumen permohonan Ujian Munaqasyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidempuan, April 2022

Yang membuat pernyataan,



**Maulidan Taaufik Ritonga**  
**NIM. 1810300059**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail: [fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **Maulidan Taufik Ritonga**

NIM : **1810300059**

Judul Skripsi :

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha  
Milik Desa Dalam Pembangunan Di Desa Janjimanahan Sil  
Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau  
Dari UU No. 6 Tahun 2014

**Ketua**

**Ahmatnizar, M. Ag**

**NIP. 19680202 200003 1 005**

**Sekretaris**

**Dermina Dalimunthe, M.H**

**NIP. 19710528 200003 2 005**

**Anggota**

**Ahmatnizar, M. Ag**

**NIP. 19680202 200003 1 005**

**Dermina Dalimunthe, M.H**

**NIP. 19710528 200003 2 005**

**Puji Kurnjawan, MA.Hk**

**NIP. 19871210 201903 1 008**

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah;

Di : Padangsidimpuan

Tanggal : 27 April 2022

Pukul : 09.00 WIB s.d 11.00 WIB

Hasil/Nilai : 80.75(A)

Indeks Prestasi Kumulatif : 3, 73

Predikat : Pujian

**Adi Syahputra Sirait, M.H.I**

**NIP. 19901227 201801 1 001**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://svariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail: [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: **693** /In.14/D/PP.00.23/04/2022

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Di Desa Janjimanahan Sil Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara di Tinjau dari UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Ditulis Oleh : Maulidan Taufik Ritonga

NIM : 1810300059

Telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian  
persyaratan dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)

Padangsidempuan, 22 April 2022



Dekan,  
Dr. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.  
NIP. 19720313 200312 1 002



**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulidan Taufik Ritonga  
Nim : 1810300059  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Ekklusif ( *Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul " Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Di Desa Janjimanahan Sil Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Ditinjau Dari UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa ". Dengan Hak Bebas Royalties Non Ekklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola, dalam bentuk pangkalan data (*databese*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan

Pada tanggal, April 2022

Yang menyatakan



**Maulidan Taufik Ritonga**  
**NIM. 1810300059**

## ABSTRAK

Nama : Maulidan Taufik Ritonga  
Nim : 1810300059  
Judul : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa di Janjimanahan silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang lawas utara salah satunya bendungan yang sebelumnya di jadikan sebagai tempat wisata masyarakat, setelah dijadikannya tempat wisata selama dua tahun lebih dari tahun 2018 sampai 2020, bendungan ini diberikan fasilitas oleh pemerintahan desa seperti sepeda air dan perahu kecil, didalam bendungan tersebut pemerintah desa juga mengisi berbagai jenis ikan di dalam bendungan tersebut dan dijadikan sebagai lubuk larangan.

Tujuan dari penulis skripsi ini untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Badan Usaha Milik Desa dalm Pembangunan di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Untuk mengetahui pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Badan Usaha Milik Desa dalam pembangunan di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif yaitu sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder yaitu dengan mengumpulkan fenomena yang terjadi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengecekan data menggunakan triangulasi. metode

Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian ini adalah proses pembangunan di mana masyarakat desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Program badan usaha milik desa yaitu wisata air, warung yang di pinggir tempat wisata, lubuk larangan, proses pembagian hasil dari program badan usaha milik desa sebesar 20%, kemandirian masyarakat terhadap program badan usaha milik desa gagal dijalankan,. Faktor yang mendukung dalam program pembangunan badan usaha milik desa sesuai dan berjalan dengan baik Penghambat program BUM Desa di Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara yang dimana masyarakat desa mempunyai sifat ini dalam menjalankan program ini dan sumber daya manusia jauh berbeda dengan yang ada di perkotaan. Berhentinya program pemberdayaan badan usaha milik desa dikarenakan adanya COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk tidak membuka tempat wisata pada saat COVID-19.

Kata kunci: Program, Bumdes, Wisata

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu`alaikum Warohmatulloh Wabarokatuh**

Segala puji dan syukur kepada Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad saw. sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga penulis dan semua yang membaca skripsi ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul "PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PEMBANGUNAN DI DESA JANJIMANAHAN SIL KECAMATAN DOLOK KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA". Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Prof. H. Ibrahim Siregar, MCL sebagai mantan rektor dan Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag., selaku Rektor IAIN Padangsidempuan dan seluruh Wakil Rektor di lingkungan IAIN Padangsidempuan beserta civitas akademika yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag., selaku mantan Dekan dan Bapak Dr. Sumper Mulia Harahap, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ahmatnijar, M. Ag., selaku Wakil

Dekan I bidang Akademik , Ibu Asnah, M.A., selaku Wakil Dekan II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag., selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.

3. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Dermina Dalimunthe, S. H, M. H. selaku pembimbing II telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam menelaah dan memberikan arahan pada proses penulisan Skripsi ini. Semoga dengan arahan dan bimbingan tersebut menjadikan penulis lebih giat dan berinovasi selanjutnya untuk menciptakan karya-karya yang terbaik.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara pada Dan Bapak Khoiruddin Manhan Siregar,M.H Sebagai Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
5. Ibu Hasiah, M. Ag., selaku dosen Penasihat Akademik dan seluruh Bapak/Ibu dosen dan tenaga pendidik di IAIN Padangsidempuan.
6. Bapak Yusri Fahmi, M.A., selaku kepala perpustakaan serta seluruh pegawai perpustakaan yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik kepada penulis selama proses penelitian sampai penulisan Skripsi ini.
7. Teristimewa penulis berdoa kepada Allah swt. dan ucapan terima kasih kepada ayahanda tercinta Bintang Ajursyah Ritonga. Sosok tembok dalam genangan air, sosok benteng dalam pertahanan, sosok terkuat dalam kesedihan. Beliau senantiasa memberikan contoh yang terbaik kepada penulis dan yang terpenting adalah berkat doa ayahanda, penulis mampu untuk menyelesaikan studi strata 1 di IAIN Padangsidempuan. Semoga beliau selalu berada dalam pertolongan Allah dan berada dalam jalan yang lurus.
8. Cinta dan kasih sayang yang tiada terhitung nilainya yang diberikan Ibunda Rohimah Siregar kepada penulis adalah kekuatan utama yang menjadikan sekolah ini bisa terselesaikan. Sosok wanita hebat yang selalu mementingkan kepentingan penulis daripada dirinya sendiri. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keridhaan kepada Ibunda.

9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan di IAIN Padangsidimpuan tanpa harus menyebutkan nama semoga Allah selalu mencurahkan pertolongan kepada kita semua.
10. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, termasuk narasumber ketika wawancara atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Skripsi hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan penulis untuk ke depannya. Penulis berserah diri kepada Allah swt. atas segala usaha dan doa dalam penulisan Skripsi ini. Semoga tulisan Skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis dan kepada kita semua yang membaca.

Padangsidimpuan, 22 April 2022

Penulis

Maulidan Taufik Ritonga  
NIM. 1810300059

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Rujukan transliterasi Arab Latin dalam penulisan Skripsi ini adalah transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1. Transliterasi Konsonan

<b>Huruf Arab</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf Latin</b>	<b>Nama</b>
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)

خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2. Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3. Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

## C. Maddah



*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Tabel 4. Transliterasi Vokal Panjang

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...ا	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

##### 1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

##### 2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

##### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَةٌ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Dikutip dari surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN</b>	
<b>SURAT SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah.....	4
C. Batasan Istilah .....	5
D. Rumusan Masalah .....	6
E. Tujuan Penelitian.....	6
F. Kegunaan Penelitian.....	7
G. Penelitian Terdahulu .....	8
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	10
B. Konsep Pemberdayaan .....	17
C. Pengertian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) .....	22
D. Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) .....	23
E. Peran BUMDes dalam Kemandirian Ekonomi Desa .....	25
F. Sejarah dibentuknya UU No 6 Tahun 2014 .....	25
G. Penguatan BUMDes dengan Status Badan Hukum .....	26
H. Pengertian Pembangunan .....	28
I. Dasar Hukum Program Pembangunan Badan Usaha Milik Desa .....	30
J. Fiqih Siyasah Dalam Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Metode Penelitian.....	41
D. Subjek Penelitian.....	42
E. Sumber Data.....	42
F. Jenis Data .....	43

G. Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data .....	43
H. Sistematika Pembahasan .....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	
A. Temuan Umum Hasil Penelitian .....	48
1. Gambaran Umum Desa Janjumanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.....	48
2. Penduduk Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara .....	49
3. Struktur Pemerintahan Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara .....	51
4. Struktur Perumus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara .....	51
5. Pendidikan dan Agama .....	51
6. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara .....	53
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian .....	56
1. Pemberdayaan BUM Desa di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.....	56
2. Faktor Pendukung Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas .....	58
3. Faktor Penghambat Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas .....	58
C. Analisa .....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut dengan kampung atau dusun, banjar atau jorong. “Menurut Bintarto desa merupakan perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural, yang terdapat disuatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.”<sup>1</sup>

Potensi desa adalah kemampuan, kekuatan atau sumber daya (fisik dan non fisik) yang dimiliki oleh suatu daerah namun belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan secara maksimal yang terbingkai dalam suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan pada adat istiadat dan tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat serta mempunyai hak untuk mengatur rumah tangga sendiri, selanjutnya secara administratif berada di lingkup pemerintahan Kabupaten/Kota, yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Potensi desa dalam menjalankan sistem pemerintahan desa yang baru adalah suatu kesatuan pemerintahan desa yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten/Kota yang memiliki kewenangan untuk mengelola potensi desa (fisik dan non-fisik) dan mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak adat istiadat

---

<sup>1</sup> Icuik Ranga Buwono, *Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia*, ( Jakarta : PT. Grasindo, 2019), hlm. 1-2.

(tradisional) yang diatur dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Usaha Milik Desa merupakan usaha yang dilakukan oleh sistem pemerintah yang terdapat hukum yang menaungi secara teknis dalam sektor perekonomian masyarakat. Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha milik desa yang di dirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Menurut Maryuani“Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuan perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.”<sup>3</sup>

Di dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan tentang Badan Usaha Milik Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>4</sup>

Membentuk Badan Usaha Milik Desa adalah bagian dalam menjalankan amanat peraturan perundangan, hal ini sebagaimana diatur pada Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa. Bab X Pasal 87, 88, 89, dan 90 yaitu:

Badan Usaha Milik Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola

---

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembanguna (PKDSP), (Universitas Brawijaya: Fakultas Ekonomi, 2004), hlm. 4.

<sup>3</sup> Maryuani, *Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, (Bandung :CV. Pustaka Setia, 2008), hlm.35.

<sup>4</sup> Anom Surya Putra, *Badan Usaha Milik Desa*, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 11.



asset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa sesuai dengan isi pasal 87.

Pembangunan desa merupakan pemanfaatan hasil pembangunan fisik, baik dalam memperbaiki maupun membangun sarana dan prasarana desa, seperti pembangunan jalan desa, pembangunan/memperbaiki prasarana jalan desa ini telah memberikan pemanfaatan bagi masyarakat seperti melakukan mobilitas, pemasaran hasil pertanian dan lain sebagainya sesuai dengan isi pasal 88.<sup>5</sup>

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama serta mengarah pada kehidupan kolektif. "Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang terus menerus antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu ditemui kehidupan individu dengan masyarakat yang saling memengaruhi."<sup>6</sup>

Dengan adanya pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa di Janjimanahan silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang lawas utara salah satunya bendungan yang sebelumnya di jadikan sebagai tempat wisata masyarakat, setelah dijadikannya tempat wisata selama dua tahun lebih dari tahun 2018 sampai 2020, bendungan ini diberikan fasilitas oleh pemerintahan desa seperti sepeda air dan perahu kecil, didalam bendungan tersebut pemerintah desa juga mengisi berbagai jenis ikan di dalam bendungan tersebut dan dijadikan sebagai lubuk larangan.

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014, hlm.49-50.

<sup>6</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/22/131841969/masyarakat-pengertian-ciri-ciri-dan-fungsi>. Diakses pada tanggal 07 bulan juni 2021 pukul 18.58 WIB.

Setelah fasilitas itu berjalan hanya beberapa tahun, dan sekarang fasilitas yang diberikan pemerintah desa tidak berjalan sesuai yang telah diberikan sebelumnya dibiarkan tidak terurus dan tidak terawat. Disini mulai terjadi permasalahan yang diresahkan oleh masyarakat.

Dilihat dari fenomena di atas bahwa pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa di Janjimanahan Silangge kecamatan Dolok kabupaten Padang lawas utara tidak sesuai dengan tahun sebelumnya. Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara”**.

## **B. Fokus Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa dalam pembangunan di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Pembentukan Program Badan Usaha Milik Desa dalam pembangunan di masyarakat Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

### C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki masyarakat serta upaya untuk mengembangkannya.<sup>7</sup>
2. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama, masyarakat juga tempat orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan.<sup>8</sup>
3. Program adalah kumpulan instruksi, rencana kegiatan, pedoman, acara atau daftar yang berurutan, program juga merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama.<sup>9</sup>
4. Badan Usaha Milik Desa adalah usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa, dan berbadan hukum, Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.<sup>10</sup>
5. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan, dan

---

<sup>7</sup> Zubaedi, *Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, ( Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007), hlm. 42.

<sup>8</sup> Ari H. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 14.

<sup>9</sup> Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, 2009, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Kencana,2010) hlm.349.

<sup>10</sup> Herry Komroesid, *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), hlm. 2.

teknologi, kelembagaan dan budaya, proses pembangunan merupakan suatu proses maju berdasarkan kekuatan sendiri, tergantung kepada manusi dan struktur sosialnya.<sup>11</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah ditemukan beberapa permasalahan peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Badan Usaha Milik Desa dalam pembangunan di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Apa saja pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Badan Usaha Milik Desa dalam pembangunan di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program Badan Usaha Milik Desa dalam pembangunan di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui apa saja pendukung dan penghambat dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Badan Usaha Milik Desa

---

<sup>11</sup> Kumba Digdowiseiso, *Teori Pembangunan*, (Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2019), hlm. 4.

dalam pembangunan di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini ditujukan untuk :

1. Secara Teoritis
  - a. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.
  - b. Sebagai gambaran terhadap pemberdayaan masyarakat melalui program Badan Usaha Milik Desa dalam pembangunan di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Secara Praktis
  - a. Untuk peneliti, yaitu sebagai syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik di bidang Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
  - b. Untuk menambah pengetahuan dan informasi terkait tentang pemberdayaan masyarakat melalui program Badan Usaha Milik Desa dalam pembangunan di desa janjimanahan silangge kecamatan dolok kabupaten padang lawas utara.
  - c. Untuk sumber informasi dan masukan bagi Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.
  - d. Untuk sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Lia Kholilatul Arifah, Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019 dengan Judul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat” dalam penelitian tersebut adalah Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di pekon Cipta Waras, Kec. Gedung Surian, Kab. Lampung Barat, didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa dan merupakan wahana untuk menjalankan usaha di desa. Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Mujiyono Studi Politik dan Kewarganegaraan di Universitas Negeri Semarang Tahun 2017 dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Sanggrahan

Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung” dalam penelitian tersebut adalah keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung terbagi atas beberapa tahap pembangunan. Dalam pelaksanaannya BUMDes Desa Sanggrahan secara langsung melibatkan masyarakat di semua tahap pembangunan, baik didalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun evaluasi. Keterlibatan masyarakat merupakan strategi pendukung dalam peningkatan kapasitas serta komitmen masyarakat untuk terlibat dan berpartisipasi dalam pembangunan secara mandiri.

Melihat dari kedua penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan diatas, penulis dapat menyimpulkan penelitian itu sama-sama membahas terkait masalah pemberdayaan masyarakat. Namun alasannya belum ada dari penelitian terdahulu tersebut yang membahas ataupun yang mengkaji terkait masalah yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program badan usaha milik desa dalam pembangunan di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

## BAB II

### KERANGKA TEORI

#### A. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa dan tidak mungkin hidup sendiri-sendiri, untuk itu manusia harus hidup bermasyarakat dan saling membantu. Sifat dasar manusia hidup bermasyarakat dan bernegara mendorong manusia hidup bersosial dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam mencapai tujuan hidup, yakni kebahagiaan. Karena masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang hidup bekerjasama dan saling membantu untuk mencapai kebahagiaan. Al-Farabi mengistilahkannya dengan al Madinah al-Fadilah.<sup>12</sup>

Kedudukan masyarakat di dalam pemerintahan adalah merupakan suatu power yang sangat strategis terutama para tokoh. Sebab seyogianya dalam sebuah pemerintahan rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, untuk menetapkan segala sesuatunya, dan suara rakyat merupakan hakim tertinggi dan terakhir di dalam mengambil keputusan. Tidak ada prioritas istimewa yang dipersembahkan kepada suatu golongan tertentu, apabila rakyat tidak menyetujuinya.<sup>13</sup>

Pemberdayaan masyarakat adalah proses partisipatif yang memberikan kepercayaan dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji

---

<sup>12</sup> Puji Kurniawan, *Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi*, *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Keyariahan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 101.

<sup>13</sup> Khoiruddin Manahan Siregar, *Pengaruh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Hubungan Masyarakat Dengan Pemerintah Di Kota Padangsidempuan*, *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Ksyariahan dan Keperdataan*, Vol. 7, no. 2, (2021), hlm. 227.



tantangan utama pembangunan mereka dan mengajukan kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengatasi masalah tersebut. Kegiatan ini kemudian menjadi basis program daerah, regional dan bahkan program nasional. Pemahaman ini menunjukkan bahwa “program pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh masyarakat, dimana lembaga pendukung hanya memiliki peran fasilitator. Hal ini akan mengurangi ketergantungan pada sumber daya eksternal atau tidak berkelanjutan.”<sup>14</sup>

Dalam pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu:

1. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*).

Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*).

Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan

---

<sup>14</sup> Aprilia Theresia, et,al *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, (Bandung: Alfabeta, cetakan kesatu, 2014), hlm. 124.

(*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

3. Memberdayakan mengandung juga arti melindungi.

Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangan berdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah sangat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah.

“Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.pemberdayaan masyarakat menjadi semakin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*).”<sup>15</sup>

## **1. Jenis-Jenis Dan Bentuk Pemberdayaan**

Jenis pemberdayaan masyarakat sebagai berikut.

a. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)

Posyandu merupakan jenis UKMB yang paling memasyarakatkan saat ini.Kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang di bantu oleh petugas kesehatan.

b. Pondok Bersalin Desa (Polindes)

---

<sup>15</sup>Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*, ( Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 30-32.

Merupakan salah satu peran serta masyarakat dalam menyediakan tempat pertolongan persalinan, pelayanan dan kesehatan ibu serta anak lainnya.

c. Pos Obat Desa (POD) atau Warung Obat Desa (WOD)

Pos obat desa merupakan perwujudan peran serta masyarakat dalam pengobatan sederhana terutama penyakit yang sering terjadi pada masyarakat setempat (penyakit rakyat/penyakit endemik).

d. Dana Sehat

Merupakan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga, dan masyarakat yang berkesinambungan melalui penyelenggaraan kesehatan, kepesertaan dan kependanaan yang terorganisasi dengan kader dalam peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan akses pelayanan.

e. Lembaga Swadaya Masyarakat

Merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan atau sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan memperoleh keuntungan.<sup>16</sup>

Bentuk Pemberdayaan Masyarakat Desa salah satunya yaitu sebagai berikut:

a. Program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi

1. Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Usaha perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai

---

<sup>16</sup><https://nurfauziyunus.blogspot.com/2015/07/pemberdayaan-masyarakat>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pada pukul 11.11 WIB.

dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2008.

## 2. BUM Des (Badan Usaha Milik Desa)

Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki desa melalui penyertaan modal langsung yang berasal dari kekayaan desa.

### b. Pemberdayaan masyarakat desa di bidang pertanian

Sejak lama Indonesia sudah menjadi negara agraris, bahkan sektor pertanian ini telah menjadi pendukung dalam perekonomian Indonesia dalam penyediaan bahan dasar pangan yang cukup dan stabil. Keberhasilan inilah yang menciptakan ketahanan pangan nasional yang berkaitan dengan ekonomi, politik, dan stabilitas sosial.

Selain itu sektor pertanian juga menjadi salah satu cara untuk mengatasi pemerataan pembangunan yang bisa mengatasi kesenjangan antar masyarakat dan wilayah. Untuk itu perlu sekali adanya dukungan infrastruktur maupun pembangunan sosial ekonomi untuk mendukung sektor ini.

#### 1. Pelatihan dan Pembinaan untuk Petani

Para penduduk desa yang berprofesi sebagai petani, pasti sudah memiliki ilmu turun menurun sehingga secara kasat mata mereka tidak memerlukan pelatihan atau pembinaan.

Namun seiring berkembangnya teknologi dan zaman, perubahan itu pasti ada sehingga mau tidak mau para petani

tersebut diberikan pelatihan dan pembinaan agar bisa bersaing dengan siapapun.

## 2. Pengetahuan tentang Pengairan Sawah

Banyak petani saat ini sulitnya untuk mengurus sawah dikarenakan banyaknya infrastruktur dan juga pabrik-pabrik yang dibangun di desa. Tentunya dengan hal ini harus ada pemberdayaan pemberi pengetahuan tentang pengairan sawah dengan cara lain ataupun mencari solusi dari hal tersebut.

## 3. Pendistribusian Hasil Pertanian ke Pasar atau Koperasi

Lahan pertanian tersebut merupakan mata pencarian utama para petani, maka hasil pertanian tersebut akan dijual biasanya lewat pasar tradisional ataupun koperasi desa.

### c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Kesehatan

Saat ini kesehatan masih menjadi *concern* tinggi bagi mereka yang tinggal di pedusunan, pasalnya masih banyak sarana dan prasarana kesehatan, dan petugas kesehatan yang belum bisa menangani penyakit-penyakit yang dianggap serius.

Namun harus diakui lemahnya bidang ini juga karena adanya benturan adat istiadat dan kepercayaan masyarakat itu sendiri.

Melihat hal ini pemerintah akhirnya mengambil langkah inisiatif untuk membuat program pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan, dengan membangun puskesmas dengan fasilitas yang

memadai, saluran tenaga medis yang kompeten, serta penyuluhan program kesehatan mulai dari pentingnya cuci tangan, hingga makanan yang tepat untuk bayi. Semua program dilakukan dengan harapan bisa meningkatkan kualitas hidup warga desa dari aspek lainnya, dan bukan saja di bidang ekonomi.

#### 1. Peningkatan sarana dan prasarana

Mulai dari renovasi atau dibangunnya puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat. Artinya disediakan juga tenaga medis yang profesional, alat yang memadai, serta fasilitas kesehatan masyarakat yang lengkap.

Selain tenaga medis dari luar, bisa juga memberdayakan masyarakat disekitar untuk membantu dibagian-bagian yang memang layak untuk mereka isi sesuai minat dan bakatnya.

#### 2. Promosi dan Penyuluhan Program Kesehatan

Masyarakat di desa masih sangat minim. Contoh nyata yang bisa kita temui adalah seperti tentang kesadaran mencuci tangan sebelum makan atau sesudah BAB. Selain itu mereka juga masih sering mengabaikan penyakit-penyakit lain yang bisa menular pada anggota keluarga dan masyarakat sekitarnya.

#### d. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Pendidikan

Apa jadinya masa depan negara jika tidak memiliki SDM unggul? Rasanya akan sulit sekali bagi suatu negara untuk berkembang menjadi negara maju dengan cepat.

Untuk itu perlu sekali adanya pendidikan yang memadai baik dari sarana dan prasarana maupun tenaga pengajar yang mumpuni, terutama bagi mereka yang ada tinggal di daerah-daerah tertentu. Kurang maksimalnya bekal pendidikan yang diberikan, tentunya akan berimbas pada tertinggalnya masyarakat warga pedusunan dalam berbagai hal.

#### 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Merenovasi bangunan sekolah atau membangun sekolah agar para masyarakat desa tidak perlu jauh-jauh menuntut ilmu.

#### 2. Tenaga Pengajar yang Memadai

Masih sangat kurang tenaga kerja pengajar sehingga banyak desa yang diajar oleh kepala sekolah sekaligus guru yang mengajar dikelas atau sekolah lain.

#### e. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa di Bidang Agama

Kecerdasan intelektual saja tidak tentu tidak cukup, karena perlu ada agama yang akan membantu manusia secara spiritual dan emosional. Sehingga dalam kasusnya sendiri sudah banyak tempat keagamaan yang didirikan, dengan sistem pendidikan yang baik dan mampu menumbuhkan keyakinan untuk masyarakat sekitarnya.

“Program pemberdayaan masyarakat desa di bidang agama harus diperhitungkan. Kita boleh bangga dengan anak yang cerdas dan baik

dalam hal akademik. Tetapi akan lebih bahagia apabila anak memiliki kecerdasan dan kemampuan di bidang agama.”<sup>17</sup>

## **B. Konsep Pemberdayaan**

Pada dasarnya konsep pemberdayaan adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial pada kelompok masyarakat, untuk menjadikan mereka lebih produktif dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang kurang produktif. Disisi lain, Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya<sup>18</sup> “pemberdayaan masyarakat juga termasuk konsep pembangunan ekonomi yang bernilai sosial. Konsep tersebut mencerminkan cara pembangunan yang bersifat *peoplecentered, participatory, empowering, dan sustainable*.”<sup>19</sup>

### **a. Peoplecentered**

People Centered Development ini adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sedangkan tujuan objektifnya dalam strategi pembangunan adalah untuk mengurangi kemiskinan. People Centered Development hadir menjadi alternatif untuk bisa meningkatkan hasil produksi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan

---

<sup>17</sup> <https://www.folderdesa.com/pemberdayaan-masyarakat-desa>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pada pukul 11.52 WIB.

<sup>18</sup> Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996), hlm 145.

<sup>19</sup> <https://amp.tirto.id/mengenal-teori-pemberdayaan-masyarakat-menurut-para-ahli>. Diakses pada tanggal 9 Juli 2021, pada pukul 19.33 WIB.



tetap harus dicapai dengan cara yang sesuai dengan asas dasar keadilan dan harus dapat dilestarikan untuk keberlangsungan hidup manusia.

Dengan menggunakan konsep People Centered Development, masyarakat yang ada di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara berperan sebagai subjek yang didampingi oleh World Wide Fund for Nature (WWF) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan.

b. Participatory

Participatory Action Research (PAR) adalah istilah yang memuat seperangkat asumsi yang mendasari paradigma baru ilmu pengetahuan dan bertentangan dengan paradigam pengetahuan tradisional atau kuno. Asumsi-asumsi baru tersebut menggaris bawahi arti penting proses social dan kolektif dalam mencapai kesimpulan-kesimpulan mengenai “apa kasus yang sedang terjadi” dan “apa implikasi perubahannya” yang dipandang berguna oleh orang-orang yang berbeda pada situasi problematis, dalam mengantarkan untuk melakukan penelitian awal.<sup>20</sup>

c. Empowering

---

<sup>20</sup> Agus afandi, dkk, Modul Participatory Action Reseach (PAR) (IAIN Sunan Ampel Surabaya: Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) 2013) hlm. 41.

Empowerment adalah upaya mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki oleh masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang demikian tentunya diharapkan memberikan peranan kepada individu bukan sebagai obyek, tetapi sebagai pelaku atau aktor yang menentukan hidup mereka sendiri.

Secara umum pemberdayaan (*empowerment*) ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses sosial multi-dimensional yang membantu penduduk untuk mengawasi kehidupannya sendiri. Pemberdayaan itu merupakan suatu proses yang memupuk kekuasaan (yaitu, kemampuan mengimplementasikan) pada individu, untuk penggunaan bagi kehidupan mereka sendiri, komunitas mereka, dengan berbuat mengenai norma-norma yang mereka tentukan.

d. Sustainable

Keberlanjutan bukanlah merupakan konsep yang sederhana melainkan kompleks, karena dalam operasionalnya banyak hal yang perlu diperhatikan dan saling berkaitan. Oleh karena pemahaman pembangunan berkelanjutan penting ditingkatkan terutama bagi pengambil kebijakan baik skala makro maupun mikro guna mencapai tujuan pembangunan.

Pemberdayaan dipahami sangat berbeda menurut cara pandang orang maupun konteks kelembagaan, politik, dan sosial-budayanya. Ada yang memahami pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan,

menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

Pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas.

Pemberdayaan masyarakat desa dapat dipahami dengan beberapa cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (beneficiaries) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara given. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan.

Kedua, titik pijak pemberdayaan adalah kekuasaan (power), sebagai jawaban atas ketidakberdayaan (powerless) masyarakat. Ilmu sosial tradisional menekankan bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh dan kontrol. Pengertian ini berasumsi bahwa kekuasaan sebagai suatu yang tidak berubah atau tidak dapat diubah. Kekuasaan sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian diatas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi, kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks relasi antar manusia. Kekuasaan tercipta dalam relasi sosial. Karena itu kekuasaan dan hubungan kekuasaan dapat berubah.

### **C. Pengertian BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)**

Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa. Badan Usaha Milik Desa merupakan pilar ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). Usaha desa yang dikelola Pemerintah Desa, dan berbadan hukum. Semua modal yang digunakan untuk badan usaha ini berasal dari pemerintah, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, pinjaman atau modal dari pihak lainnya yang bekerja sama atas dasar saling menguntungkan.

Produk-produk BUMdes sendiri dibagi menjadi tiga zona, pertama ada Zona Merah untuk desa yang tidak memiliki perusahaan, Zona Kuning untuk desa yang sedang berkembang, dan terakhir ada Zona Hijau yang telah memiliki BUMDes dan beroperasi.

“Selain itu badan usaha milik desa juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dan penyediaan pelayanan sosial.”<sup>21</sup>

Pendirian Badan Usaha Milik Desa dilandasi oleh UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa, UU No.6 Tahun 2004 tentang desa serta PP No. 72 Tahun 2005 tentang desa. Dalam UU No. 32 Tahun 2004 juncto UU No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan desa pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “ Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai kebutuhan dan potensi desa”.<sup>22</sup> Dalam pasal 1 angka 4 peraturan menteri dalam negeri no.39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa, Badan Usaha Milik Desa diartikan sebagaimana yang berbunyi :

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah dan desa masyarakat.”<sup>23</sup>

#### **D. Kewenangan Pemerintahan Desa dalam Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)**

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, “kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak

---

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), *Buku Panduan Pemberian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des)*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Brawijaya, 2007), hlm.3.

<sup>22</sup> Pasal 213 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 jo. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>23</sup> Pasal 1 angka 4 peraturan menteri dalam negeri no.39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa .

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>24</sup>

Berdasarkan pengaturan tersebut, pemerintah memberikan keleluasaan pada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, pemerintah desa juga dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu.

Pengertian mengenai desa kemudian dipertegas dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>25</sup>

Perbedaan definisi desa dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 yakni bahwa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang dapat berdasarkan prakarsa masyarakat. Namun secara esensi, definisi mengenai desa ini tidak berbeda. Kesemua definisi tersebut menggambarkan bahwa pemerintah masih konsisten memberikan keleluasaan pada desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Inti dari otonomi sejatinya adalah adanya transfer kewenangan dari tingkatan pemerintahan. Mengingat adanya otonomi yang telah diberikan kepada desa, maka pemberian kewenangan Pemerintah Desa merupakan hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya

---

<sup>24</sup>Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>25</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

sendiri. “Dimana pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain, dan dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.”<sup>26</sup>

#### **E. Peran BUMDes Dalam Kemandirian Ekonomi Desa**

Peran BUMDes mendukung kemandirian ekonomi desa, yaitu, peran BUMDes terkait aspek pelayanan berimplikasi terhadap kemandirian ekonomi desa, peran BUMDes terkait aspek akuntabilitas berimplikasi terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Desa, peran BUMDes terkait aspek peningkatan taraf hidup berimplikasi terhadap pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan, peran BUMDes terkait aspek ketaatan peraturan perundang-undangan berimplikasi dalam kemampuan dalam pengelolaan potensi desa.<sup>27</sup>

#### **F. Sejarah Dibentuknya UU No. 6 Tahun 2014**

Pada era reformasi tahun 1999 diterbitkan UU 22/1999 (pasal 108) – penerbitan peraturan ini merupakan solusi perubahan dari Pemerintah - yaitu mendorong pembentukan badan usaha atau lembaga yang digunakan untuk mengelola sumber dayanya secara efisien. Lalu diperjelas oleh PP 72/2005 (pasal 78 ayat 1) yang menyatakan bahwa “Dalam peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintahan Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa” karena desa perlu suatu lembaga untuk mengelola potensinya untuk meningkatkan perekonomian, kemandirian, dan kesejahteraan

---

<sup>26</sup>Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>27</sup> <https://www.iainjawatimur.or.id/course/interest/detail/21>, diakses pada Sabtu 07 Mei 2022, pada pukul 21.10 WIB.

masyarakat desa. Pembentukan BUMDes juga diamanatkan dalam UU 6/2014 tentang Desa.

Secara umum, pendirian BUMDes melalui empat tahapan; Pertama, pemerintah desa dan masyarakat bersepakat mendirikan BUMDes, lalu diadakan pengelolaan BUMDes dan penetapan persyaratan pemegang jabatan, diadakan pula monitoring dan evaluasi, dan yang terakhir diadakan pelaporan pertanggungjawaban pengelola. Dalam kegiatan harian maka pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

#### **G. Penguatan BUMDes Dengan Status Badan Hukum**

Pengembangan basis ekonomi di pedesaan sudah sejak lama dijalankan oleh pemerintah melalui berbagai program. Namun sifatnya lebih kepada program yang bersifat top down – inisiasi dari pusat, desa hanya sebagai pelaksana. Bentuk pengembangannya pun lebih condong seragam, tidak didasarkan pada kultur, kondisi, dan potensi yang terdapat di daerah – yang cenderung berbeda. Oleh karena pengembangan ekonomi desa belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama. Dengan pengembangan ekonomi bersifat top down tersebut, kreatifitas daerah tidak muncul. Disamping tidak adanya regulasi yang memungkinkan dan mendorong kreatifitas muncul, ada pula rasa takut melangkah, menghindari kesalahan dan mencari rasa aman. Pelibatan masyarakat dalam kegiatan



ekonomipun tidak terjadi karena tidak ada regulasi yang kuat yang menjadi dasar bagi peran serta masyarakat dalam pengembangan ekonomi kerakyatan.

Permasalahan lain yang menyebabkan tidak berkembangnya ekonomi berbasis pedesaan adalah kurangnya sumber daya manusia yang mampu melihat peluang. Sistem dan mekanisme kelembagaan ekonomi di pedesaan tidak berjalan efektif dan berimplikasi pada ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah sehingga mematikan semangat kemandirian.

Pada tahun 1992, pemerintah telah menggalakan bentuk usaha berupa koperasi yang dinamakan koperasi unit desa, yang ditandai dengan di terbitkannya UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Namun badan usaha koperasi tersebut gagal mengangkat ekonomi di pedesaan. Koperasi cenderung digunakan sebagai alat ekonomi bagi juragan-juragan yang ada di pedesaan. Kalaupun ada banyak anggota yang di persyaratkan dalam sebuah koperasi, keberadaannya hanya sebagai formalitas – sekedar nama – anggota tidak merasa memiliki, dan anggota-anggota condong berstatus bawahan atau terafiliasi dengan pemilik modal yang menjalankan koperasi. Akibatnya koperasi hanya untuk mensejahterakan pemilik modalnya, jauh dari tujuan badan hukum koperasi itu sendiri yaitu ekonomi kerakyatan yang berusaha mensejahterakan anggotanya.

Dengan munculnya semangat otonomi daerah, muncul juga gagasan untuk memperkuat badan usaha di daerah. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan baru untuk menumbuhkembangkan perekonomian daerah dengan mengeluarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah. Pasal 213 ayat (1) Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang Bumdes terdapat dalam : UU No. 6/2014 tentang Desa Memberikan peluang pada Desa untuk dapat membangun Desa dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), PP No. 43 tahun 2014 dan PP No. 47 tahun 2015 tentang Perubahan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa, khususnya BAB VIII tentang BUM Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.<sup>28</sup>

## **H. Pengertian Pembangunan**

Desa berbeda dengan kota yang dinilai lebih maju dan berkembang. desa memiliki permasalahan yang lebih besar. Mulai dari kemiskinan yang lebih tinggi, kesehatan yang rendah, konsumsi masyarakat rendah, SDM rendah, sarana dan prasarana yang lebih sulit dibandingkan kota, dan tingkat pendidikan rendah. Saat ini di Indonesia terdapat 5.559 (7,55%) Desa Mandiri, 54.879 (74,49%) Desa Berkembang, dan 13.232 (17,96%) Desa Tertinggal.

Pembangunan berkelanjutan tampaknya menjadi hal yang menjanjikan. Dalam pembangunan berkelanjutan, aspek pembangunan bukan hanya mengarah pada masyarakat masa kini melainkan juga masyarakat di masa depan. Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai

---

<sup>28</sup> <https://fis.unj.ac.id/sosiologi/2020/01/artikel-pengabdian-2019/>, diakses pada Sabtu 07 Mei 2022, pukul 21,04 WIB.

aspek yang ada di masyarakat juga masyarakat desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1), pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.

Pembangunan merupakan pendekatan alternatif untuk meningkatkan kesejahteraan manusia yang dikenal dengan istilah pembangunan sosial. Pembangunan sosial ciri utamanya adalah berusaha untuk menyelaraskan antara kebijakan sosial dengan tujuan pembangunan peningkatan ekonomi. Desa merupakan bagian dari pemerintahan Negara Republik Indonesia. Dengan jumlah desa yang mencapai 73.670 di tahun 2019, sangat wajar jika pembangunan yang terjadi di desa merupakan dasar dari pembangunan nasional.

Kata pembangunan menurut kamus besar bahasa Indonesia yaitu, proses atau cara tumbuh, bertambah dan berkembang, perkembangan, pertambahan, bertambah dan menjadi banyak, perihal pembangunan, proses membangun mencapai kemajuan, “perkembangan dan sebagainya, atau menumbuh-numbangkan segala sumber daya yang tersedia agar bertambah menjadi banyak, namun dapat diambil pembangunan berarti perubahan.”<sup>29</sup>

Istilah pembangunan digunakan secara luas sekarang ini. Sebagian besar orang mengartikan bahwa pembangunan merupakan suatu proses

---

<sup>29</sup>PJS, PWP, Jakarta: Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008, hlm.134.

perubahan ekonomi yang ditandai dengan adanya industrialisasi. Istilah pembangunan juga bisa berarti suatu proses perubahan sosial yang menghasilkan urbanisasi, peniruan gaya hidup modern/barat, dan sikap hidup yang baru. Selain itu pembangunan juga berkonotasi dengan kesejahteraan yang maksudnya adalah bahwa pembangunan bisa mempertinggi tingkat pendapatan masyarakat, meningkatkan pendidikan masyarakat, perbaikan kondisi rumah, dan keadaan kesehatan masyarakat. Meskipun pembangunan mempunyai banyak pengertian yang berbeda-beda, tetapi konsep pembangunan secara umum masih berhubungan dengan perubahan ekonomi. Banyak orang memaknai pembangunan sebagai perkembangan atau pertumbuhan ekonomi.

#### **I. Dasar Hukum Program Pembangunan Badan Usaha Milik Desa**

Pada konteks hukum ketatanegaraan, system ini sangat bertentangan, karena yang melaksanakann desentralisasi adalah Negara, bukan Kabupaten/Kota.<sup>30</sup> Dalam UU No. 6 Tahun 2014 kewenangan berdasarkan hak asal-usul yatiu:

- a. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat
- b. Pranata hukum adat
- c. Pemilikan hak tradisional
- d. Pengelolah tanah kas hak desa
- e. Pengelolah tanah ulayat
- f. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat

---

<sup>30</sup> A. Halim Iskandar, “*SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*”, ( Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020), hlm.29.

- g. Pengisian jabatan kepala desa dan perangkat desa
- h. Masa jabatan kepala desa adat

Kewenangan lokal berskala desa yaitu :

- a. Bidang pemerintahan desa
- b. Pembangunan desa
- c. Kemasyarakatan desa
- d. Pemberdayaan masyarakat desa

Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, atau pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.<sup>31</sup>

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dilandasi oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa” dan tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha desa ini disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang ikut memfasilitasi dan melindungi usaha masyarakat Desa dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha milik Desa merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, maka mereka masih

---

<sup>31</sup>Ibid., hlm. 35.

membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangunan landasan bagi pendirian BUMDes adalah Pemerintah, baik pusat ataupun daerah.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter Desa (bidang pembiayaan) sebagai bidang yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhir pendirian BUMDes diharapkan menjadi pioneer dalam menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Landasan hukum mengenai keberadaan dan tata kelola BUMDesa semakin diperjelas oleh pemerintah dengan keluarnya Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang BUMDes. Walaupun sebelumnya juga keluar Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, namun di dalam Permendagri tidak menyinggung mengenai BUMDes. Dalam Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian BUMDes, siapa saja yang berhak mengelola BUMDes, permodalan BUMDes, jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggung jawaban pelaporan BUMDes diatur dalam peraturan menteri ini. Hal ini tentu saja membawa angin segar bagi Desa-desa yang selama ini sudah memiliki BUMDes namun masih belum paham benar mengenai pengelolaan yang benar didalam BUMDes.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>[https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank\\_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91](https://dispmd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/bank_data/landasan-hukum-pendirian-badan-usaha-milik-desa-91), diakses pada tanggal 29 November 2021, pukul 06:25 WIB.

Konstitusionalitas Desa. Norma dasar dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 mengharuskan negara melakukan rekognisi (pengakuan dan penghormatan) terhadap kesatuan masyarakat hukum adat (desa, gampong, nagari, kampung, nagari dan lain lain) beserta hak-hak tradisionalnya. Selengkapnyanorma dasar Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Norma dasar tersebut dioperasionalkan lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 1 UU Desa yang berbunyi:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.<sup>33</sup>

Kementerian Desa PDTT telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan

---

<sup>33</sup> Anom Surya Putra, “*Badan Usaha Milik Desa: Spirit Usaha Kolektif Desa*”, (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm. 13.

Kewenangan Lokal Berskala Desa. Definisi Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam Pasal 1 angka 4 Permendesa PDTT No. 1/2015 tersebut adalah:

“Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.”

Adapun penetapan BUM Desa dikategorikan ke dalam Kewenangan Lokal Berskala Desa di bidang pemerintahan Desa (vide Pasal 8 huruf 1 Permendesa PDTT No. 1/2015). Hal ini dimaksudkan agar pendirian, penetapan dan pengelolaan BUMDesa didasarkan pada Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas. Rekognisi dan Subsidiaritas terhadap BUM Desa (c.q. Permendesa PDTT No. 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa), paralel dengan (i) Permendesa PDTT No. 2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan (ii) Permendesa PDTT No. 4 /2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa. Artinya, seluruh aspek BUM Desa harus dibahas bersama dalam Musyawarah Desa sebagai “forum tertinggi”.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Ibid., hlm. 22.



## J. Fiqih Siyasa Dalam Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa

UUD 1945 mengandung butir-butir pasal yang tidak hanya merupakan pintu gerbang bagi masuknya norma-norma hukum yang secara kuantitatif maupun kualitatif sangat memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat Indonesia, karena sifatnya yang sangat membuka diri bagi masuknya nilai-nilai agama dalam sistem hukum maupun hukum positif nasional kita, tetapi juga sekaligus akan bisa menjadi motor pendorong lahirnya sebuah sistem hukum maupun hukum positif nasional pada masa-masa mendatang.<sup>35</sup>

Keaktifan negara bukan untuk mencampuri aturan-aturan internal yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap agama. Jaminan negara atas kemerdekaan tiap penduduk untuk memilih agama yang hendak dipeluknya, selama ini tidak pernah menjadi masalah. Yang terkadang timbul menjadi masalah adalah jaminan Negara atas kemerdekaan setiap penduduk untuk menjalankan ibadatnya menurut aturan-aturan agama yang dipeluknya.<sup>36</sup>

Sekalipun hukum Islam sudah dilaksanakan di Indonesia dalam kehidupannya umatnya sudah dari ribuan tahun lamanya. Namun hukum Islam masih belum memperlihatkan bentuk yang asli sesuai dengan konsep menurut al-Qur'an dan sunnah Rasulullah Saw. Kenyataan ini adalah merupakan sebuah refleksi berlangsungnya proses Islamisasi yang terus berlanjut dalam kehidupan umat Islam yang kelihatannya masih belum mencapai titik final. Sejak dari dulu sudah disadari bahwa masih banyak dari kalangan umat Islam

---

<sup>35</sup> Hartono Mardjono, "Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan: Proses penerapan Nilai-nilai Islam dalam Aspek Hukum, Politik, dan Lembaga Negara", (Jakarta: Mizan, 1997), hal. 28.

<sup>36</sup>Ibid., hlm. 29

yang menunjukkan sikap mendua dan tidak komitmen yang menyeluruh dan utuh terhadap tegaknya Hukum Islam di Indonesia. Syari'at Islam selalu relevan dengan dengan waktu dan tempat. Ungkapan inilah paradigma dasar bagi penataan hukum Islam, sekaligus menjadi keyakinan dikalangan umat Islam sepanjang masa. Senada dengan itu imam Syafi'i (w 204 H) dalam kitab monumentalnya, *ar-Risalah*, menegaskan bahwa setiap peristiwa yang terjadi pada diri seorang muslim. Hukum Islam dengandaya lenturnya yang tinggisenantiasia berpacu dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Akan tetapi, usaha untuk selalu mengatualisasikan Hukum Islam untuk menjawab perkembangan dan kemajuan zaman masih belum dikembangkan sebagaimana mestinya, bahkan cenderung hanyut dalam pertentangan yang tak kunjung usai sehingga untuk beberapa abad kita masih belum menunjukkan karya nyatanya terhadap implementasi hukum Islam di seluruh kalangan umat Islam di Indonesia bahkan dunia.

Dalam Islam lembaga yang mempunyai tugas mengatur kehidupan masyarakat disebut dengan Ahl al-hall wa al-'aqd, sedangkan dalam hukum positif di Indonesia disebut dengan dewan perwakilan rakyat atau dikenal dengan nama lembaga legislatif. Lembaga ini bertugas untuk membentuk suatu hukum yang akan diberlakukan di dalam masyarakat demi kemaslahatan. Karena menetapkan syariat sebenarnya hanyalah wewenang Allah SWT, maka wewenang dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat dan menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Selain itu, undang-undang dan

peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah.<sup>37</sup>

Menurut Dr. Wahbah al-Zuhayli yaitu salah satu keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum-hukum lainnya, adalah hukum Islam ini selalu diperkaitkan/dihubungkan dengan tiga perkara penting bagi manusia, yaitu :

1. Hubungan Manusi dengan Tuhannya,
2. Hubungan manusia dengan dirinya sendiri,
3. Hubungan manusia dengan masyarakat sosialnya.

Hal ini dikarenakan hukum Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, agama dan negara. Ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan dan tidak ada kadarluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum-hukum produk Islam, semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, agar dapat melaksanakan sesuatu yang wajib/harus dilakukan, serta tidak melupakan kewajiban mendekatkan diri kepada Allah; juga untuk menghormati hak-hak insani untuk memiliki, merasa aman, bahagia, hidup berkelanjutan bagi seluruh jagat alam raya.<sup>38</sup>

Menurut Imam al-Mâwardî, seperti yang dituangkan di dalam karangan *fiqhsiyâsah*-nya yaitu *al-Ahkâm al-Sulthâniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqhsiyâsah* adalah sebagai berikut :

---

<sup>37</sup> Ahmad Sukardja, "Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hal. 137-138.

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2004), vol. 1, hal. 33.

1. *Siyâsah Dustûriyyah*;
2. *Siyâsah Mâliyyah*;
3. *Siyâsah Qadlâ`iyyah*;
4. *Siyâsah Harbiyyah*;
5. *Siyâsah `Idâriyyah*

*Fiqh siyâsah* mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya, pemerintah jelas memerlukan *fiqh siyâsah*. Tanpa kebijakan politik pemerintah, sangat boleh jadi umat Islam akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. *Fiqh siyâsah* juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. *Fiqh siyâsah* dapat diibaratkan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan, dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati umat Islam.

Siyasah maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam kajian ini dibahas sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluarannya. Peraturan daerah adalah naskah dinas yang berbentuk perundang-undangan yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan, mewujudkan kebijaksanaan baru, menetapkan suatu badan atau organisasi dalam lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota yang

ditetapkan oleh kepala daerah dan mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah.

Potensi dana pembangunan yang paling besar dan tetap bersumber dari masyarakat sendiri yang dihimpun dari pajak dan retribusi daerah. Langkah peningkatan pendapatan ini sangat ditentukan oleh kemampuan manajerial aparat daerah dalam menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi masyarakat di daerah. Semakin tinggi tingkat kegiatan ekonomi masyarakat, semakin tinggi perputaran kegiatan ekonomi dan semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.<sup>39</sup>

Fikih siyasah Maliyyah dalam prespektif islam tidak lepas dari al-quran, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan islam sepanjang sejarah. Siyasah maliyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam islam, terutama setelah nabi Muhammad saw. Fikih siyasah maliyah adalah salah satu bagian terpenting dalam istem pemerintahan islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara.

Fikih siyasah maliyah yang mengatur hak hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber sumber keuangan Negara, baitulmal dan sebagainya. Di dalam fikih siyasah maliyah pengaturanya di fokuskan juga untuk

---

<sup>39</sup>Utang rasidin, otonomi daerah dan desentralisasi (dilengkapi undang-undang nomor 32 tahun 2004 dengan perubahan-perubahannya). Bandung: pustaka setia, 2010. hlm.200.

kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fikih siyasah maliyah adalah mengatur politik keuangan.

Dalam fikih siyasah maliyah orang kaya di sentuh hatinya untuk mampu bersikap dermawan, dan orang orang miskin di harapkan bersikap selalu bersabar dan berkerja keras untuk berusaha dan berdoa kepada Allah. Kebijakan yang diatur dalam bentuk zakat, infak, shadaqah yang diwajibkan pada setiap umat orang kaya yang telah mengeluarkan sebagian kecil hartanya untuk barokah dari Allah SWT. Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman nabi Muhammad SAW sejak mada masa pemerintahan di madinah. Dengan itu kaum muslim mendapatkan ghanimah atau harta rampasan perang.<sup>40</sup>

Dan darisini bisa mengambil sumber hukum selain alquran tetapi tidak boleh menyalahi yang diterapkan di dalam alquran. Kebijakan alquran dalam menetapkan hukum menggunakan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Memberikan kemudahan dan tidak menyulitkan
2. Menyedikitkan tuntunan
3. Bertahap dalam menerapkan hukum
4. Sejalan dengan kemaslahatn manusia

---

<sup>40</sup> Jeje Abdul Rojak, “*Hukum Tata Negara Islam*”,(Surabaya:Uin Sunan Ampel pres,2014), hlm. 91

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara sebagai objek penelitian. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagai objek penelitian yaitu karena tidak sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini dilaksanakan kurang lebih 1 minggu, mulai bulan November 2021.

#### **B. Jenis Penelitian**

Peneliti meneliti berdasarkan studi ke lapangan (*Field Research*) dengan memuat informasi dari Kepala Desa dan Masyarakat. Kemudian dalam penelitian ini peneliti memuat data-data primer, sekunder dan tersier.

#### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan analisis, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data yang penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.

#### **D. Subjek Penelitian**

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan analisa, dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari data penulis dapatkan, kemudian menghubungkan dengan masalah yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dikehendaki dalam penulisan skripsi ini.

#### **E. Sumber Data**

Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa wawancara dan observasi. Adapun yang termasuk sumber data primer yaitu: Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa Dalam Pembangunan Di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.
- b. Sumber data sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah



melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya

## **F. Jenis Data**

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama. Dalam peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada para pihak-pihak yang bersangkutan di Kantor Kepala Desa serta masyarakat di beberapa Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Kepala Desa : Asri Hasibuan

2. Masyarakat : Mubarak

: Rohimah Siregar

: Andre Romadon Ritonga

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun ke lapangan, antara lain mengenai buku-buku keilmuan tersebut.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Peneliti mencari informasi secara langsung dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para narasumber atau responden. Wawancara antara lain dilakukan dengan :

1. Kepala Desa di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Masyarakat yang memanfaatkan program desa sebagai sumber ekonomi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung di tujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen. Dokumen adalah catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seorang atau Lembaga untuk keperluan pengujian sesuatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, dan membuka kesempatan untuk lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.

## **H. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih dahulu dilakukan keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan peneliti dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pengabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber artinya membandingkan dengan cara mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui sumber yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil dari pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan secara umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara dengan dokumen.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kualitas data dengan melakukan cara mengecek kembali data melalui referensi yang sama dengan metode yang berbeda. Contohnya data yang didapatkan dari hasil wawancara, kemudian dilakukan pengecekan dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Apabila dengan menggunakan teknik oengujian kredibilatas data tersebut, mampu memberikan data berbeda, maka peneliti perlu mengadakan diskusi ketahap selanjutnya ke sumber data yang berkaitan atau yang lain, untuk dapat memastikan data mana yang dianggap paling benar atau mungkin semuanya benar, sebab sudut pandangnya berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu juga selalu mempengaruhi keaslian informasi yang didapatkan, data yang terkumpul dengan cara wawancara dari pagi hari saat narasumber masih dalam keadaan segar, belum banyak permasalahan akan memberikan informasi yang lebih

akurat sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam hal pengujian kredibilitas data digunakan berbagai metode seperti dengan cara melakukan dengan cara pengecekan dengan mewawancarai, observasi, atau tehnik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil dari percobaan menimbulkan informasi yang berbeda, maka dapat dilakukan secara berulang-ulang sehingga bisa ditemukan data pastinya. Triangulasi juga bisa dilakukan dengan cara mengecek hasil dari penelitian, hasil penelitian lain yang diberikan tugas dilakukan pengumpulan data.

#### **I. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data**

Setelah selesai semua data dikumpulkan melalui beberapa tehnik kemudian diolah dan dianalisis agar menemukan hasil akhir yang berguna dan bermanfaat bagi penelitian ini. Pengolahan data tersebut dilakukan dengan mengadakan studi teori kenyataan yang ada di tempat penelitian.

#### **J. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Pembahasan ini terdiri dari V BAB yang terdapat korelasi disetiap babnya. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

BAB I bagian pendahuluan, berisi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II bagian Landasan Teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan pengertian pemberdayaan dan masyarakat, Undang-Undang tentang Pemberdayaan dan BUM Des.

BAB III bagian Metode Penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek penelitian, jenis-jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data.

BAB IV bagian Analisis, yaitu data-data maupun dokumen yang sudah ada di Kantor Kepala Desa serta wawancara.

BAB V bagian Penutup, dalam bab ini memberikan jawaban dan juga saran atas rumusan masalah yang telah dirumuskan pada bab pertama, jawaban tersebut selanjutnya yang menjadi kesimpulan dari penelitian ini.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### **a. Gambaran Umum Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara**

###### **1. Letak Geografis**

Janjimanahan Silangge adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Dolok, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Dengan luas wilayah 8. 575, 36 km<sup>2</sup> dengan ketinggian 15-300 mdpl, yang memiliki batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Huta Godang dan Tanjung Marulak.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Janjimanahan Kawat dan Bintaish.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Labuhan Batu Utara.

Desa Janjimanahan Silangge terletak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Umumnya wilayah ini merupakan daerah persawahan dan perkebunan yang dimanfaatkan masyarakat sebagai mata pencaharian utama.

**2. Penduduk Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok  
Kabupaten Padang Lawas Utara**

Desa Janjimanahan Silangge merupakan salah satu Desa dengan jumlah penduduk terbanyak di Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.

**Tabel 2.1 Jumlah Penduduk Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara Menurut Jenis Kelamin**

No	Nama Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Janjimanahan Silangge	553	856	1409

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara Tahun 2020

**Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Kelompok Umur**

NO	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0 – 4	50	65	115
2	5 – 9	112	150	262
3	10 – 14	88	95	183
4	15 – 19	30	60	90
5	20 – 24	80	90	170
6	25 – 29	30	20	50
7	30 – 34	15	30	45
8	35 – 39	60	45	105
9	40 – 44	24	15	39
10	45 – 49	15	20	35
11	50 – 54	12	10	22
12	55 – 59	20	50	70
13	60 – 64	20	50	70
14	65 – 69	30	45	75
15	70 – 74	20	23	43

16	75+	20	15	35
Total		626	783	1.409


Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Lawas Utara 2020

**Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara**

NO	NAMA DESA/KELURAHAN	KRITERIA PEKERJAAN									
		Petani	Nelayan	Buruh	PN S	Pegawai Swasta	Wiraswasta/Pedagang	TNI/Polri	Dokter	Bidan	Peraawat
1	Janjimanahan Silangge	280	-	297	25	12	12	4	2	1	4

Sumber Data: Kantor Kepala Desa Tahun 2020

### 3. Struktur Pemerintahan Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara





Kepala Desa	: Asri Hasibuan
Sekretaris Desa	: Ahmad Yani
Kasi Pemerintahan	: Sahrul Bahri Dongoran
Kasi Kesejahteraan	: Indra Mahya Putra NST
Kasi Umum	: Jul Kipli Dongoran
Kasi Keuangan	: Kardo Dongoran

**4. Struktur Perumus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa  
Janjimanahan Silanngge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang  
Lawas Utara**

H. Sahnun Saipul	: Ketua
Sawaluddin Siregar	: Sekretaris
Nurhaida Daulay	: Ahli Statistik
Julkipli Siregar	: Ahli Ekonomi
Mara Sutan NST	: Ahli Perencanaan

**5. Pendidikan dan Agama**

Persentase agama penduduk Desa Simardona Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2.4 Keadaan Agama Penduduk Desa Janjimanahan  
Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara**

No	Agama	Jumlah	Satuan
1	Islam	1409	Jiwa
2	Kristen	0	Jiwa

Berdasarkan data tersebut maka keadaan keagamaan di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 100% beragama Islam dan 0% beragama Kristen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemeluk agama di Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara adalah agama Islam.

Jika ditinjau dari tingkat pendidikan di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Batang Onang Kabupaten Padang Lawas Utara dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat mulai dari tingkat pendidikan yang tidak tamat SD, Tamatan SD, Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) serta perguruan tinggi dapat Dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 2.5 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.**

No	Tingkat Pendidikan	L	P	Total	%
1.	Tidak sekolah	0	0	0	0
2.	Tidak Tamat SD	45	55	100	21.2
3.	Tamat SD	75	35	110	23.3
4.	Tamat SLTP	85	108	193	41.1
5.	Tamat SLTA	23	27	50	10.6

6.	Tamat Akademi/Diploma	2	5	7	1.5
7.	S1	4	10	14	1.9
8.	Jumlah penduduk 10 tahun keatas menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan	233	238	471	100
9.	Jumlah penduduk 10 tahun keatas yang melek huruf	233	238	471	100

**6. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara**

**Pasal 32**

**Penggunaan Keuntungan atau Surplus BUM Des**

1. Surplus BUM Desa diutamakan untuk pengembangan usaha.
2. Surplus BUM Desa setelah dikurangi kewajiban dapat digunakan

untuk :

- a. Kewajiban Setoran Ke Kas Desa = 25%
  - b. Penambahan Modal = 25%
  - c. Dana Sosial Untuk Bantuan Masyarakat = 10%
  - d. Pendanaan Pengurus BUMDes = 20%
  - e. Pendanaan Badan Pengawas = 10%
  - f. Pendanaan Komisaris = 10%
- = 100%

3. Mekanisme pembagian surplus diatur melalui ketetapan BumDes
4. Bila BUM Desa belum mempunyai surplus berjalan, maka pendanaan BUM Desa dan Badan Pengawas untuk sementara

disubsidi dari modal awal BUM Desa yang dimasukkan kedalam biaya operasional BUM Desa.

### **Pasal 33**

#### **Perselisihan antar lembaga BUM Desa**

1. Apabila terjadi perselisihan, penyimpanan dan lain lain yang dilakukan BUM Desa, Badan Pengawas, Unit Usaha, atau Mitra Usaha maka diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila tidak tercapai kata sepakata dalam musyawarah maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

### **Pasal 34**

#### **Pembinaan lembaga BUM Desa**

BUM Desa dibawah pembinaan Pemerintah Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Padang Lawas Utara Provinsi Sumatera Utara.

### **Pasal 35**

#### **Pembubaran BUM Desa**

Pembubaran BUM Desa :

1. Pembubaran BUM Desa dilakukan melalui forum Musyawarah BUM Desa

2. Pembubaran dapat dilakukan setelah diupayakan penyelamatan dan perbaikan BUM Desa dinyatakan pailit serta disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa
3. Untuk menyatakan BUM Desa Pailit, maka harus dibentuk Tim khusus yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah daerah.

### **Pasal 36**

#### **Pembayaran kewajiban BUM Desa**

Harta atau hutang yang masih tersisa pada saat pembubaran, pembagian harta, dan pemenuhan kewajiban hutang akan ditentukan oleh forum Musyawarah BUM Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 37**

#### **Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan BUM Desa**

Forum Musyawarah BUM Desa menetapkan peraturan BUM Desa yang memuat aturan pelaksanaan Anggaran Rumah Tangga dan tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar.

### **Pasal 38**

#### **Aturan Tambahan BUM Desa**

Segala keputusan untuk merubah Anggaran Rumah Tangga ini harus melalui Forum Musyawarah BUM Desa

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

### **1. Pemberdayaan BUM Desa di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara**

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Tujuan pemberdayaan masyarakat adalah untuk mencapai keadilan sosial.

Porgram BUM Desa di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kanbupaten Padang Lawas Utara dibentuk pada tahun 2018, program ini dibentuk dengan kerjasama oleh seluruh masyarakat, salah satu program BUM Desa yaitu tempat wisata air dan dilengkapi sepeda air, pelampung, kapal boat, dan lubuk larangan. bendungan yang sudah dijadikan tempat wisata sudah lama ada sebelum adanya program BUM Des dan sebelum adanya program BUM Des bendungan ini sudah sering dikunjungi oleh masyarakat dalam maupun luar.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui bahwa pemberdayaan program badan usaha milik desa dalam pembangunan di desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Menurut hasil data-data yang peneliti dapatkan dari Bapak Asri Hasibuan, umur 51 tahun selaku kepala desa di desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang

Lawas Utara, bahwa pemberdayaan program badan usaha milik desa dalam pembangunan desa telah dilaksanakan mulai tahun 2018.

Bapak Asri Hasibuan selaku kepala desa beserta perangkat desa melakukan rapat pertemuan di balai desa bersama masyarakat untuk mensosialisasikan serta memberi informasi bahwa program badan usaha milik desa dalam pembangunan desa akan dilaksanakan. “Mengatakan bahwa Sebelum mensosialisasikan program badan usaha milik desa, perangkat desa melaksanakan bimbingan teknologi (Bimtek) sebelum turun untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, didalam program badan usaha milik desa yaitu wisata air, warung yang di pinggir tempat wisata, lubang larangan, proses pembagian hasil dari program badan usaha milik desa sebesar 20%, kemandirian masyarakat terhadap program badan usaha milik desa gagal dijalankan, dikarenakan kurangnya kekompakan dari masyarakat dalam mengelola program badan usaha milik desa yang hanya mengharapkan gaji atau upah yang besar dari program badan usaha milik desa, dan tidak mau mendasar dalam mengelolanya, manfaat dari program badan usaha milik desa yaitu adanya sumber penghasilan yang didapatkan dari program badan usaha milik desa seperti membuka lubang larangan, dan mengganti papan pintu air bendungan, jika tidak di buka lubang larangan maka masyarakat akan di minta dana untuk membeli papan pintu air bendungan”.

Bapak Mubarak, umur 38 tahun selaku masyarakat di desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, “mengatakan bahwa program pemberdayaan badan usaha milik desa sangat baik didirikan di desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara karena desa ini kaya akan alam untuk dijadikan tempat wisata, pemerintahan desa tidak perlu lagi mencari tempat untuk tempat wisata”.

2. Faktor Pendukung Program Badan Usaha Milik Desa Di desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

Faktor yang mendukung dalam program pembangunan badan usaha milik desa sesuai dan berjalan dengan baik karena desa Janjimanahan Silangge ada di antara dua kabupaten yaitu Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan Labuhan Batu, tempat wisata ini sebelum dijadikan bendungan menjadi tempat wisata, bendungan ini sudah ada sejak dulu dan sebelum adanya tempat wisata ini, bendungan ini sudah sering dikunjungi oleh masyarakat dalam maupun luar untuk berkunjung. Perkembangan ekonomi selama berjalannya program badan usaha milik desa sangat meningkat dan menghasilkan dengan baik, contohnya warung-warung yang ada di pinggir wisata, dan orang yang datang ke tempat wisata untuk berdagang juga mendapatkan penghasilan dengan baik, tetapi masyarakat desa mempunyai sifat iri dalam menjalankan program ini dan sumber daya manusia jauh



berbeda dengan yang ada di perkotaan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan badan usaha milik desa ini.

Bapak Mubarak selaku masyarakat desa sangat mendukung adanya program pemberdayaan badan usaha milik desa.

Ibu Rohimah, umur 53 tahun selaku masyarakat di desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, “mengatakan bahwa program badan usaha milik desa sangat bermanfaat bagi masyarakat di desa ini, bermanfaat karena dapat menghasilkan pendapatan yang baik, program badan usaha milik desa juga bagus untuk tempat berwisata dan banyak masyarakat dari luar desa juga berkunjung tempat wisata ini sehingga penghasilan yang didapatkan dari program badan usaha milik desa sangat meningkat.”

Bapak Andri Romadon, umur 27 tahun selaku masyarakat dan pemuda di desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara, “mengatakan bahwa program pemberdayaan badan usaha milik desa sangat bagus diadakan, banyak manfaat bagi masyarakat khususnya bagi pemuda dalam mendapatkan penghasilan tambahan selain dari pekerjaan yang pasti, seperti menjaga parkir, penanggungjawab kebersihan, penanggungjawab keamanan, dan sewa pakai pelampung, sewa pakai sepeda air, dan sewa pakai kapal boat”.

### 3. Faktor Penghambat Badan Usaha Milik Desa Di Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara

Penghambatnya yaitu Berhentinya program pemberdayaan badan usaha milik desa dikarenakan adanya COVID-19, *Coronavirus* adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia). Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan *lokdown* untuk mencegah virus Corona makin meluas. Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) untuk menekan penyebaran virus ini. Pemerintah mengeluarkan peraturan untuk tidak membuka tempat wisata pada saat COVID-19, Kepala desa memberikan solusi lebih baik istirahat daripada ditegur.

Bapak Mubarak “mengatakan penghambat program ini dikarenakan pembagian hasil program badan usaha milik desa tidak transparan di umumkan kepada masyarakat.”

Ibu Rohimah “mengatakan bahwa program badan usaha milik desa tidak berjalan dengan baik setelah masyarakat mengetahui pembagian hasil yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan, dan program badan usaha milik desa tidak berjalan dengan baik karena tidak diberikan fasilitas yang baik lagi dari pemerintah”.

Bapak Andri Romadon “mengatakan bahwa penghambat program badan usaha milik desa dikarenakan, fasilitas itu hanya berjalan sebentar, dan pemuda yang menanggungjawab fasilitas tersebut sekarang sudah tidak bekerja lagi”.

### **C. Analisa**

Program pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) di Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara. Bumdes memiliki peran untuk meningkatkan sarana perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah pusat hingga ke daerah kota maupun kabupaten sangat mendorong masyarakat mempunyai usaha dalam mendorong dan menekan angka pengangguran sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia hingga daerahnya. Undang – undang No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 tentang Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaanDesa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Dan pada pasal 87 tentang badan usah miliki desa bahwa :

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bumdes diharapkan memiliki peran serta memajukan masyarakat didalam bidang ekonomi. Dalam pelaksanaan bumdes tersebut sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 pasal 1 ayat 6 bahwa peran desa merupakan vital karena pemerintah desa yang membangun bumdes tersebut dan juga bumdes harus dengan kesadaran kerja sama pelaksanaan dan pembangunannya. Seperti desa yang menjalankan dan masyarakat harus ikut andil mengawasi dalam pelakasanaannya agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pembentukan dan pengelolaan bumdes didalam peraturan pemerintah pasal 132 diharapkan pengelolaan organisasi badan usaha milik desa (BUMDES) harus sesuai dengan musyawarah desa dan mempunyai aturan seperti peraturan desa agar sejalan dengan hasil musyawarah dalam pembangunan ekonomi desa. Aturan peratuan menteri desa no 4 tahun 2015 pasal 12 mengungkapkan jika pelaksanaan operasional badan usaha milik desa harus bisa menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa, karena Badan usaha milik desa didorong untuk bisa menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Berdasarkan hasil peneliti dapat peneliti simpulkan bahwasanya proses pembangunan di mana masyarakat desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Program badan usaha milik desa yaitu wisata air, warung yang di pinggir tempat wisata, lubang larangan, proses pembagian hasil dari program badan usaha milik desa sebesar 20%, kemandirian masyarakat terhadap program badan usaha milik desa gagal dijalankan, dikarenakan kurangnya kekompakan dari masyarakat dalam mengelola program badan usaha milik desa yang hanya mengharapkan gaji atau upah yang besar dari program badan usaha milik desa, dan tidak mau mendasar dalam mengelolanya, manfaat dari program badan usaha milik desa yaitu adanya sumber penghasilan yang didapatkan dari program badan usaha milik desa seperti membuka lubang larangan, dan mengganti papan pintu air bendungan, jika tidak di buka lubang larangan maka masyarakat akan di minta dana untuk membeli papan pintu air bendungan.
2. Faktor yang mendukung dalam program pembangunan badan usaha milik desa sesuai dan berjalan dengan baik karena desa Janjimanahan Silangge ada di antara dua kabupaten yaitu Kabupaten Labuhan Batu

Selatan dan Labuhan Batu, tempat wisata ini sebelum dijadikan bendungan menjadi tempat wisata, bendungan ini sudah ada sejak dulu dan sebelum adanya tempat wisata ini, bendungan ini sudah sering dikunjungi oleh masyarakat dalam maupun luar untuk berkunjung. Perkembangan ekonomi selama berjalannya program badan usaha milik desa sangat meningkat dan menghasilkan dengan baik., contohnya warung-warung yang ada di pinggir wisata, dan orang yang datang ke tempat wisata untuk berdagang juga mendapatkan penghasilan dengan baik, Penghambat program BUM Desa di Desa Janjimanahan Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara yang dimana masyarakat desa mempunyai sifat iri dalam menjalankan program ini dan sumber daya manusia jauh berbeda dengan yang ada di perkotaan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan program pemberdayaan badan usaha milik desa ini. Berhentinya program pemberdayaan badan usaha milik desa dikarenakan adanya COVID-19, pemerintah mengeluarkan peraturan untuk tidak membuka tempat wisata pada saat COVID-19.

## **B. Saran**

Terlepas dari keterbatasan yang ada, implikasi dari penelitian ini untuk menunjang penelitian selanjutnya agar lebih baik, adapun saran yang dapat penulis kemukakan yaitu sebagai berikut:

1. Peran Badan Usaha Milik Desa perlu digali lebih mendalam melalui beberapa pandangan lain yang lebih luas dan waktu penelitian yang lebih panjang serta pentingnya melakukan pendekatan dengan informan agar data yang ditemukan dapat lebih mendalam.
2. Peran Badan Usaha Milik Desa ini deraih dengan penelitian kualitatif, maka perlu dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif guna mendapatkan jawaban secara signifikan dari tujuan Badan Usaha Milik Desa dengan Peran yang dijalankan.
3. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya berfokus pada sekedar menemukan peran Badan Usaha Milik Desa namun bisa sampai menciptakan hal-hal maupun temuan-temuan yang baru untuk peningkatan Badan Usaha Milik Desa. Selain itu, peneliti juga berharap penelitian ini menjadi bahan cambukan ataupun masukan kepada. Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Pengurus Operasional BUMDes dan Masyarakat agar menjalankan dan memanfaatkan dengan baik Badan Usaha Milik Desa guna terciptanya kesejahteraan

ekonomi masyarakat dan desa. dan juga perlu diadakan pelatihan bagi para pelaksana operasional BUMDes agar lebih mengenal teknologi dengan lebih baik lagi dan tentu ini akan sangat membantu pelaksanaan BUMDes.

4. Meningkatkan pengelolaan BUMDes dengan menggunakan sistem akuntansi sehingga data yang ada tidak tercecer dan tersimpan rapi. Meningkatkan dan memperkuat pola komunikasi antara Lembaga Desa dengan melakukan pertemuan rutin bulanan atau tri wulan untuk membahas perkembangan BUMDes sehingga perkembangan BUMDes dapat diketahui oleh segala pihak yang ada di Desa Lamahu, agar lebih meningkatkan unit kegiatan usaha sehingga meningkatkan pendapatan BUMDes dan dapat disalurkan ke kas Desa Lamahu sehingga peran BUMDes Janjimanahan Silangge lebih terlihat sebagai Badan Usaha di Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara.



## DAFTAR PUSTAKA

Afdhal Askar, Muhammad, Hukum Badan Usaha Milik Desa, Bengkalis: Dotlus

Publisher, 2021.

Departemen Pendidikan Nasional, Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik

Desa, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembanguna (PKDSP), Universitas

Brawijaya: Fakultas Ekonomi, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), Buku Panduan Pemberian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Des), Jakarta: Fakultas Ekonomi Brawijaya, 2007.

Digdowiseiso, Kumba, Teori Pembangunan, Jakarta: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS), 2019.

Gunawan, Ari H, Sosiologi Pendidikan, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.

Kartasasmitha, Ginandjar, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, Jakarta: PT. Pusaka Cisendo, 1996.

Kamroesid Herry, Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan BUMDES, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.

Maryuani, Pembangunan Bumdes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa, Bandung :CV. Pustaka Setia, 2008.

Mardikanto Totok dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta, 2013.

Muhaimin, Suti'ah, dan Sugeng Listyo Prabowo, Manajemen Pendidikan, Jakarta: Kencana, 2009.

Pasal 213 ayat (1) UU No.32 Tahun 2004 jo. UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 4 peraturan menteri dalam negeri no.39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa .

Pasal 1 angka 43 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

PJS, PWP, Jakarta: Kamus Besar Bahasa Indonesia 2008.

Puji Kurniawan, Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi, *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Keyariahan dan Pranata Sosial*, 4(1), 2018.

Icuk Ranga Buwono, Icuk, Optimalisasi Potensi Desa di Indonesia, Jakarta : PT. Grasindo, 2019.

Samudra, Wibawa, Administrasi Negara, Isu-isu Kontemporer, Yogyakarta: Grahailmu, 2009.

Siregar, Khoiruddin Manahan, Pengaruh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Terhadap Hubungan Masyarakat Dengan Pemerintah Di Kota Padangsidempuan, *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Ksyariahaan dan Keperdataan*, 7(2), 2021.

Surya Putra, Anom, Badan Usaha Milik Desa, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.

Theresia, Aprilia et,al Pembangunan Berbasis Masyarakat, Bandung: Alfabeta, cetakan kesatu, 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Pribadi**

Nama : Maulidan Taufik Ritonga  
NIM : 1810300059  
Tempat/tanggal lahir : Janjimanahan 02 Juli 2000  
Email/No HP : maulidanritonga21@gmail.com/081264037379  
Jenis kelamin : laki-laki  
Jumlah saudara : 6 Bersaudara  
Alamat : Janjimanahan

### **B. Identitas Orang Tua**

Nama Ayah : Bintang Ajuarsyah Ritonga  
Pekerjaan : Petani  
Nama ibu : Rohimah Siregar  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

### **C. Riwayat Pendidikan**

SD : SDN 100310 Janjimanahan Sil  
SLTP : Ponpes Daarul Muhsinin Janjimanahan Kawat  
SLTA : Ponpes Daarul Muhsinin Janjimanahan Kawat  
Perguruan Tinggi : Iain Padang Sidempuan

## DOKUMENTASI









**PEMERINTAH DESA JANJI MANAHAN SIL  
KECAMATAN DOLOK  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Alamat: Janji Manahan Sil. Kec. Dolok Kab. Padanglawas Utara

Kode Pos 22756

Nomor : 470/150/JMS/2016/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : izin Penelitian

Janji Manahan Sil, 19 November 2021  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Institut Agama Islam Negeri Padang  
Sidimpuan  
di -

Tempat :

Berdasarkan syrat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan Nomor : B- /465 /In. 14/d. 1/TL.00/11/2021 tanggal 15 November 2021 perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi.

Menindaklanjuti Hal tersebut diatas, disampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan dan memberikan izin kepada :

Nama : Maulidan Taufik Ritonga  
NIM : 1810300059  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
Judul : Pemberdayaan BUMDES dalam pembangunan desa di desa Janjimanahan silangge Kecamatan Dolok kabupaten Padang Lawas Utara

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**KEPALA DESA JANJI MANAHAN SIL**



**ASRI HASIBUAN**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022  
Website : fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1645 /In.14/D.1/TL.00/11/2021  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Bantuan Informasi  
Penyelesaian Skripsi.**

15 Nopember 2021

Yth, Kepala Desa Janjimanahan Silangge

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Maulidan Taufik Ritonga  
NIM : 1810300059  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Janjimanahan Silangge  
No. Hp : 081264037379

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa Janjimanahan Silangge Kecamatan Dolok Kabupaten Padang Lawas Utara"

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Dr. Ikhyaruddin Harahap, M.Ag  
NIP 197501032002121001